

KAJIAN HADITS PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG  
SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH

**Oleh**  
**Muzakkir S.**

[ibnusesela@gmail.com](mailto:ibnusesela@gmail.com)

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

**Abstrak**

Semua hasil usaha yang dikelola dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah seharusnya menggunakan sistem yang tidak merugikan salah satu pihak yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu organisasi tertentu, tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada. Terlepas dari basis akuntansi mana yang dipakai, tulisan ini akan menjelaskan kedua basis akuntansi ini yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat maupun sektor publik termasuk pemerintahan, guna mengkaji Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan studi hadits terhadap dasar hukum yang termuat dalam Fatwa DSN tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pendekatan ini diharapkan bisa mendeskripsikan kerangka konseptual terkait dasar pijakan hukum dalam menetapkan fatwa.

Kay word : *Sistem Distribusi, Lembaga Keuangan Syariah, Hadits.*

**A. Pendahuluan**

Sistem ekonomi yang berasaskan syari'ah Islam menggabungkan elemen kerohanian dan kebendaan dengan orientasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Akhir proses sistem ekonomi itu adalah ibadah kepada Allah SWT yang meliputi elemen *tauhid, tazkiyah, musâwah, 'adalah dan al-falâh*. Namun, realitas kaum muslimim di negara-negara yang berpenduduk Islam hingga saat ini masih jauh dari kemajuan ekonomi dan kesejahteraan dengan tanpa menegasikan sebagian negara yang berkembang.

Eksistensi lembaga keuangan dirasakan sebagai suatu yang responsip dalam menjawab fenomena yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Sadar atau tidak sadar keberdaannya sangat dibutuhkan dalam mempermudah akses aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Maka dengan demikian, semua sistem atau tehnik dalam administrasi dan standar operasional yang ada di lembaga keuangan tersebut harus transparan. Baik dalam pencatatan dan proses yang dilakukan. Sehingga dengan begitu, antara lembaga keuangan dengan orang/nasabah tidak saling mencurigai dan saling merugikan.

Semua hasil usaha yang dikelola dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah seharusnya menggunakan sistem yang tidak merugikan salah satu yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena pada dasarnya Lembaga Keuangan secara umum sudah menggunakan pencatatan sistem distribuis hasil usaha berdasarkan standar akuntansi.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu organisasi tertentu, tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada. Masing-masing basis akuntansi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penggunaan salah satu basis tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain wajib membuat pengakuan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan laporan realisasi anggaran yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Terlepas dari basis akuntansi mana yang dipakai, tulisan ini akan menjelaskan kedua basis akuntansi ini yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat maupun sektor publik termasuk pemerintahan, guna mengkaji Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

## **B. Landasan Hukum**

Berbicara mengenai Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Republik Indonesia bahwa landasan hukum selain al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum,



*Nabi Muhammad Saw bersabda “kaum Muslimim itu terikat dengan syarat-syarat mereka”.*

- c. Kitab Sunan Ibn Majah Juz IV halaman 31.<sup>3</sup>

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا خالد بن خالد قال : حدثنا كَثِيرُ بن عبد هلال بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول هلال صلى هلالا عليه وسلم يقول " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حراماً أو أحل حراماً "

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*

## 2. Hadits Tentang Kemudharatan

- a. Kitab Sunan Ibn Majah.<sup>4</sup>

حدثنا عبد ربه بن خالد الزميري أبو المغلس قال : حدثنا فضيل بن سليمان قال : حدثنا موسى بن عقيب قال : حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباد بن الصامت أن رسول هلال صلى هلالا عليه وسلم قضى أن "ال ضرر ول ضرار".

*“Bahwa Rasulullah Saw menghakimi bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”*

- b. Sunan Ibnu Majah<sup>5</sup>

حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر بن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول هلال صلى هلالا عليه وسلم "ال ضرر ول ضرار"

*“Bahwa Rasulullah Saw bersabda bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”*

## C. Kualitas Hadits

### 1. Hadits Kemashalatan

Menanggapi hadits kemashalatan tersebut, Ibnu Majah dalam sunannya berkomentar bahwa hadits tersebut merupakan hadits yang sangat lemah karena sanad dari Katsir Ibn Abdillah Ibn Auf adalah **matruk**. Oleh sebab itu, para

---

<sup>3</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibni Majah* (Bairut; Dar al-Jil, 1998), Juz.IV. hlm. 31.

<sup>4</sup> Ibid..., hlm. 25

<sup>5</sup> Ibid..., hlm.25.

---

ulama tidak menganggap kuat pentashihan hadits yang dilakukan oleh Imam Turmuzi tersebut.<sup>6</sup>

Status matruk yang disandang oleh Katsir Ibn Abdullah Ibn Auf mengindikasikan bahwa hadits tersebut terindikasi dha'if karena rawi tidak adil dan tidak dhabit, atau kedustaan rawi. Matruk itu sendiri artinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dan hadits tersebut tidak diketahui kecuali dari jalur dia saja atau dia tertuduh fasik banyak kekeliruan atau karena *waham*.<sup>7</sup> Dengan demikian kualitas hadits tersebut sudah pasti menjadi hadits dhoif.

## 2. Hadits Kemudharatan

Hadits kedua penulis temukan dalam sumber primer hanya dalam kitab sunan Ibn Majah. Sedangkan dalam kitab skunder banyak termuat seperti dalam kitab hadits al-Arba'in yang menduduki hadits ke-32. Adapun masalah kualitas hadits tersebut penulis menemukan bahwa mengenai hadits mudharat tersebut ada beberapa komentar ulama yang disebut dalam beberapa kitab, di antaranya;

- a. Mustadrak Imam Hakim Al-Naisabury. Beliau mengatakan bahwa sanadnya shahih yang perawinya adalah rawi hadits dalam kitab shahih Muslim atau dengan kata lain *صحيح الإسناد على شرط المسلم*.<sup>8</sup>
- b. Ibnu Daqiq Al-'id mengatakan bahwa Imam Nawawi mengakatagorikan hadits tersebut pada hadits hasan dikarenakan jalur periwayatannya saling menguatkan satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup>
- c. Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan. Pendapat tersebut mendapat dukungan dari Ibnu Sholah dengan alasan bahwa hadits tersebut memiliki beberapa sanad yang terkait dan saling menguatkan satu dengan yang lain serta saling menghasankan satu dengan yang lainnya juga.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid..., hlm. 31

<sup>7</sup> Barmawi Mukri, *Kontekstualisasi Hadis Rasulullah : Mengungkap Akar dan Impelementasinya* (Yogyakarta: IDEAL, 2005), hlm. 72

<sup>8</sup> Al-Hakim Al-Naisabury, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain*, (Riyadh: Dar al-Haramain, tt). hlm. 74.

<sup>9</sup> Ibnu Daqiq Al-'id, *Syarah Al-Arb'in an-Nawawiyah*, (Cairo: Dar Al-Salem, 2012). hlm. 250.

<sup>10</sup> Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Jâm'iul 'Ulum wal Hikam*, (Mesir; Darul Al-Hadits, 2001), Juz. II. hlm. 208.

Dengan mengacu kepada beberapa komentar ulama tersebut, kita bisa memastikan bahwa hadits tersebut jelas pada kategori hasan. Sehingga pengamalannya merupakan suatu keniscayaan. Dua hadits tersebut merupakan hadits dalam katogori visioner karena merupakan dua prinsip dan visi hidup yang humanis.

#### **D. Asbabul Wurud al-Hadits**

Mengenai asbabul wurud dua hadits di atas, penulis hanya menemukan satu asbabul wurud hadits yaitu tentang hadits kedua. Imam Al-Suyuthi dalam kitab *Al-Luma' fi Asbabil Wurud* menyebutkan bahwa asbabul wurud hadits tersebut adalah bahwa Abdul Razzak telah berkata dalam karyanya yang berjudul *Mushannaf* “ada dua orang yang bersekutu dalam pohon kurma dan kedua orang itu berselisih gara-gara kurma tersebut. Salah satu dari keduanya mengatakan “*kurma ini akan saya pecahkan menjadi dua, setengah untukku dan setengah untukmu*” kemudian nabi bersabda dengan hadits tersebut.<sup>11</sup>

#### **E. Al-Ma'na al-Ijmaliy**

Dua hadits di atas merupakan hadits yang visioner bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan sesama. Mashalahah dan mudhadarat yang disebut dalam dua hadits tersebut sebagai bentuk visi yang harus dijalankan oleh manusia dalam menjalin interaksi antar sesama.

Melirik dua hadits di atas, terlihat jelas bahwa hadits yang dijadikan dasar hukum tentang *shulhu* oleh DSN yang lengkap hanya termaktub dalam kitab Sunan Turmuzi. Adapun dalam kitab-kitab hadits primer lain tidak begitu lengkap. Sepanjang melakukan takhrij pada hadits tersebut, penulis hanya menemukan pada tiga kitab hadits primer sebagaimana di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa hadits tersebut masih kontradiktif sekalipun Imam Turmuzi mengkatagorikan kepada hadits hasan shahih namun banyak ulama hadits lain yang mengkatagorikan sebagai hadits dha'if sebagaimana penjelasan paper-paper sebelumnya.

Hal yang urgen untuk dikaji adalah semangat hadits yang menganjurkan dan mengutamakan asas kemashalahatan dalam melakukan aktivitas ekonomi atau

---

<sup>11</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Luma' Fi Asbabil Wurud* (Bairut: Darul Kutub; 1986), Jilid. I. hlm. 55.

bisnis. Dengan menjunjung tinggi asas kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan maka harmonisasi transaksi antar sesama bisa terbangun dan terjalin secara natural. Kemashlahatan merupakan lawan dari kemudharatan dan kemahslahatan itu menjadi tujuan dan orientasi dari syariat Allah SWT. Asas kemashlahatan tersebut bukan saja disoroti dari aspek agama semata namun dibarengi atas dasar ilmu ekonomi dan mekanisme pasar yang berjalan dan berlaku. Dengan demikian, proteksi dari siklus bisnis atau ekonomi bisa dirasakan oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dizalimi.

Dalam prinsip ilmu ekonomi dan bisnis dikenal dengan teori mahslahah atau نظرية المصلحة yang menyatakan bahwa mashlahat merupakan suatu yang nisbi, karena banyak mashlahat yang di dalamnya terkandung unsur mafsadah dan banyak mafsadah yang mengandung unsur mashlahah seperti minuman keras. Untuk itu sisi yang diambil adalah sisi yang lebih kuat dan lebih banyak.<sup>12</sup> Karena upaya seseorang untuk menyelesaikan perselisihan dan berupaya melakukan perdamaian merupakan salah satu dari orientasi dan esensi ajaran Islam.

Hadits yang kedua di atas sering kali dikategorikan sebagai kaidah dalam upaya mengetahui masalah-masalah yang sifatnya *furu'* terutama dalam masalah fiqh. Hadits tersebut secara redaksional memang menggunakan tata bahasa yang sederhana namun sarat dan pada akan makna yang terkandung di dalamnya. Larangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain secara general dipahami sebagai tindakan melawan adat dan hukum yang berlaku. Tanpa melihat ras, suku, etnis dan agama bahwa tindakan membahayakan diri atau orang lain telah disepakati sebagai tindakan yang terlarang. Dengan demikian, apa bentuk dan siapa pun orangnya tidak dibolehkan untuk melakukan apalagi mewariskan serta membudayakan atau melestarikan tindakan tersebut.

Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin* mencerminkan visi dan misi yang diemban oleh agama Islam dan umat Islam itu sendiri begitu Indah. Maka sudah sepantasnya bagi kaum muslimin untuk menjaga kebersamaan, kemakmuran dan kemashlahatan bersama. Islam bukan sekedar mengajarkan kebaikan, namun Islam dengan santun mengajarkan kebenaran dan keindahan. Islam dengan kebaikan tanpa kebenaran itu kurang bagus, Islam dengan kebaikan dan kebenaran juga tidak

---

<sup>12</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 146.

bagus, tapi Islam dengan kebaikan, kebenaran dan keindahan sungguh luar biasa. Maka upaya atau motiv membahayakan diri dan orang lain menjadi virus yang harus dihilangkan. Menjaga keharmonisan sudah menjadi keniscayaan bagi setiap individu, maka sudah menjadi kepantasan juga untuk menjaga kemashalahatan bersama dan menjauhkan virus kemudharatan tersebut.

Dengan demikian, hadits kedua tersebut bukan sekedar penegasian biasa namun sarat akan makna dan *'ibrah* yang terkandung di dalamnya. Tanpa dipungkiri bahwa hadits tersebut mencerminkan *jawami'ul kalimnya* sabda nabi Muhammad Saw. Hadits yang begitu visioner dan sarat akan makna, baik dalam tatanan hidup ataupun tatanan kehidupan.

#### **F. Analisa Lafadz**

Dalam kamus Al-Munawir disebutkan bahwa kata *al-shulhu* merupakan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>13</sup>

Kata *جائز* yang berarti boleh merupakan legalitas dari *shulhu* tersebut. Dengan demikian, dasar hukumnya adalah boleh. Sedangkan subjeknya adalah kata *بين المسلمين*. Sekalipun subjeknya menggunakan kata muslimin bukan berarti perdamaian dengan non-muslim tidak boleh. Shuluh dengan siapa pun hukumnya dibolehkan karena konsep dasarnya adalah boleh. Maka kata muslimin tersebut menurut Abu Daud dikategorikan sebagai *مخرج الغالب* yaitu keluar dari konsep biasanya.<sup>14</sup> Radaksi selanjutnya menggunakan huruf *istitsna* atau pengecualian. Itu artinya bahwa legalitas shuluh akan menjadi haram apabila dilakukan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal secara syar'i. Karena dalam konteks Islam perbuatan mengharamkan yang sudah jelas halal atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram sangat dilarang dan dicela. Akhir hadits tersebut ditutup dengan kalimat *المسلمون على شروطهم* yang artinya konsekuensi dari sebuah akad dalam transaksi adalah adanya keterikatan antara kewajiban dan hak yang harus ditunaikan kepada masing-masing pihak.

Sedangkan pada hadits yang kedua menggunakan kalimat negasi. Maka bila dicermati secara linguistik bahwa hadits kedua tersebut pertama menggunakan

---

<sup>13</sup> A.W, Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984). hlm. 843.

<sup>14</sup> Abu Taysib 'Abadi, *'Ainul Ma'bud*, (Mesir: Dar AL-Hadits, 2001), hlm. 427.

ال yaitu kalimat *nafi* yang berfungsi untuk menegaskan sesuatu. Nafi tersebut berfungsi sebagai pengharaman terhadap segala bentuk kemudharatan yang ada dalam hukum syar'iah dan ini berlaku secara absolut kecuali yang telah dikhususkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits seperti hukuman terhadap tindakan kriminalitas. Penegasian atau larangan tersebut secara jelas mengindikasikan haram melakukan perbuatan tersebut baik kepada diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *dharar* merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada orang lain secara umum dan menguntungkan diri sendiri. Sedangkan *dhirar* merupakan perbuatan yang merugikan orang lain sementara dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atau *dhirar* itu lebih dahsyar dari *dharar*.<sup>15</sup>

Pengertian tersebut tercermin dari dua kosa kata yang digunakan yaitu *dharar* dan *dhirar*. Dua kata tersebut secara leksikal memiliki makna yang berbeda, *dharar* itu sendiri artinya membahayakn diri sendiri sedangkan *dhirar* itu artinya membahayan orang lain. Dua-duanya dilarang secara tegas karena kedua kata tersebut didahului oleh *nafi* yaitu ال. Dengan demikian, tidak ada celah sedikitpun untuk seorang dalam membahayakan baik diri sendiri apalagi membahayakan orang lain karena dua pekerjaan tersebut diawali dengan dua negasi atau huruf nafi. Kata yang perlu dikaji juga adalah lafadz *dharar* dan *dhirar* itu sendiri, dua kata tersebut menggunakan bentuk variasi kata nakirah (umum). Bila merujuk pada kajian linguistik maka kaidah yang muncul adalah

النكرة نفيد التعميم والمعرفة نفيد التخصص

*Nakirah (kata umum) itu mengindikasikan suatu makna yang sifatnya general atau global sedangkan ma'rifat itu mengindikasikan pada suatu makna yang sifatnya khusus atau privat.*

Maka sangat jelas indikasi dari makna larangan tersebut, yaitu semua bentuk aktivitas membahayakan dilarang keras oleh agama Islam. Di samping itu antara larangan *dharar* dengan larangan *dhirar* di selangi dengan huruf wawu yang berfungsi sebagai لمطلق الجمع larang secara muthlak melakukannya secara bersamaan atau larangan melakukan kedua-duanya.

---

<sup>15</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 147.

### G. *Istinbathul Hukmi*

Sebagaimana yang telah diungkap oleh beberapa tulisan pada paper sebelumnya tentang status kualitas hadits yang pertama sebagai hadits dha'if, maka perlu meninjau kembali aspek legalitas dan aspek penggunaan hadits dha'if dalam istinbatul hukum. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya diamalkan atau diriwayatkan untuk dijadikan hujjah. Perbedaan tersebut bermuara karena hadits dha'if itu bukan hadits maudu'. Maka dalam perbedaan tersebut ada tiga pendapat menurut Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib;

1. Hadits dha'if tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal atau dalam penetapan hukum. Pendapat ini didukung oleh Ibn Sayyid An-Nas dari Yahya Ibn Ma'in yang diikuti oleh Abu Bakar Ibn 'Al-'Arabi dan Ibn Hazm dan nampaknya pendapat ini berasal dari pendapat Al-Bukhori dan Muslim.<sup>16</sup>
2. Hadits dha'if boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal maupun dalam penetapan hukum. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dengan paradigma bahwa hadits dha'if itu lebih kuat dari pada pendapat orang.<sup>17</sup>
3. Hadits dha'if yang boleh diamalkan adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan keutamaan beramal dan nasihat-nasihat agama. Dengan catatan bahwa hadits itu tidak samapi pada level maudu'. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi dan Ibn Hajar. Secara mayoritas pendapat yang ketiga ini yang populer di kalangan masyarakat.

Bila mencermati klasifikasi penggunaan hadits dha'if di atas, maka DSN dalam memberikan fatwa tentang boleh atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis yang menggunakan hadits dha'if menggunakan pendapat yang kedua. Akan tetapi, ada aspek pendukung dalam penggunaan hadits dha'if tersebut yaitu aspek kemashlahatan dan kemudahan. Dengan demikian, paradigma yang digunakan sudah terlihat secara jelas bahwa sekalipun hadits itu masih banyak yang mengatakan dha'if atau bahkan sudah pasti dha'if namun DSN lebih kepada

---

<sup>16</sup> Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushulul Hadits wa Ulumuhu* (Kairo: Al-Babi Al-Halabi, 1961), Cet. 2. hlm. 351.

<sup>17</sup> Ibid..., hlm. 351

pendapat yang mengatakan bahwa hadits dha'if lebih kuat dari pada pendapat orang.

Di samping itu, kita dapat mengetahui bahwa ada dua dua asas yang secara kontradiktif digunakan sebagai landasan hukum yaitu asas kemashlahatan dan asas kemudharatan. Artinya dua sisi tersebut digunakan sebagai media *istibatul hukum* oleh para ulama dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis salah satunya adalah yang digunakan oleh DSN dalam memberikan beberapa fatwa yang berkaitan dengan keuangan syari'ah

Dalam konsep ekonomi Islam atau muamalah dikenal istilah prinsip mashlahah. Mashlahah itu sendiri adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.<sup>18</sup> Asas kemashlahatan ini menjadi salah satu poin penting dalam penetapan hukum.

## **H. Kontekstualitas Hadits dalam Studi Kontemporer**

### **1. Sistem Distribusi Hasil Usaha**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

- a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
- c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

### **2. Pengertian Cash Basis dan Accrual Basis**

Cash basis merupakan metode pencatatan dalam akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Sedangkan Accrual Basis adalah metode pencatatan dalam akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi dicatat berdasarkan konsep

---

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.178.

pengakuan sesungguhnya.<sup>19</sup> Laporan keuangan utamanya dibuat berdasarkan basis akrual. Standar akuntansi mengharuskan konsepsi akrual karena para pendukung basis ini yakin bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan dengan kas basis, baik untuk mengukur kinerja maupun kondisi keuangan.<sup>20</sup>

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment) atau Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement). Selain itu perlu dibuat suatu catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement yang menyajikan secara detail tentang item-item yang ada dalam laporan keuangan.

Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang; laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara double entry; tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.

---

<sup>19</sup> K. R. Subramanyam & John J. Wild, *Analisa Laporan Keuangan; Financial Statement Analysis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 94.

<sup>20</sup> Ibid..., hlm. 95.

Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya.

Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. Akuntansi berbasis akrual memang dianggap ideal karena memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan suatu organisasi jika dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Namun, untuk menerapkannya, kajian dan strategi komprehensif sangat perlu dilakukan karena akan memengaruhi banyak hal di samping perubahan teknik akuntansi yang pasti terjadi

## I. Kesimpulan

dari paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa konklusi, yaitu;

1. Paradigma DSN dalam menggunakan hadits baik shahih, hasan atau dha'if sesuai dengan standar yang berlaku dalam *mushtalahul hadits*;
2. Hadits yang digunakan ada yang kualitasnya hasan dan ada yang kualitasnya dho'if, dan penggunaan hadits dha'if sebagai hujjah hukum ada pendapat yang membolehkan.
3. Dalam memberikan fatwa DSN menggunakan dua teori yaitu نظرية المصلحة مع نظرية المضارة (teori kemashlahatan dan teori kemudharatan);

4. Mekanisme pencatatan seharusnya diketahui oleh masing-masing pihak dan diperbolehkan menggunakan salah satu dari dua metode pencatatan akuntansi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.W, Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984).
- Abadi, Abu Tayyib, *'Ainul Ma'bud*, (Mesir: Dar AL-Hadits, 2001).
- Al-Azdy, Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asyasy Al-Sijistaniy, *Sunan Ibi Daud* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Al-Hanbali, Ibnu Rajab, *Jâm'iul 'Ulum wal Hikam*, (Mesir; Darul Al-Hadits, 2001).
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushulul Hadits wa Ulumuhu* (Kairo: Al-Babi Al-Halabi, 1961).
- Al-Naisabury, Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain*, (Riyadh: Dar al-Haramain, tt).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Luma' Fi Asbabil Wurud* (Bairut: Darul Kutub; 1986).
- Al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibni Majah* (Bairut; Dar al-Jil, 1998).
- Al-'id, Ibnu Daqiq, *Syarah Al-Arb'in an-Nawawiyah*, (Cairo: Dar Al-Salem, 2012).
- Burhanudin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- K. R. Subramanyam & John J. Wild, *Analisa Laporan Keuangan; Financial Statement Analysis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Mukri, Barmawi, *Kontekstualisasi Hadis Rasulullah : Mengungkap Akar dan Impelementasinya* (Yogyakarta: IDEAL, 2005).
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).